**STUDI TENTANG PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI ADMINISTRASIDI KECAMATAN SANGATTA UTARA**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Yusri Yusuf**

Jamiah, S.Sos, M.Si dan Salasiah, S.Sos, M.Si

1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

**ABSTRAK**

**Yusri Yusuf**. Studi tentang Peran Camat dalam Koordinasi Adminstrasi di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dibawah bimbingan Ibu Jamiah, S.Sos., M.Si dan Bapak Ibu Salasiah, S.Sos, M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Peran Camat dalam Koordinasi Adminstrasi di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data penelitian, khususnya dengan teknik wawancara peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, kemudian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti melakukan triangulasi sumber yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang serta dapat melengkapi informasi dari berbagai sumber.

Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa Studi tentang Peran Camat dalam Koordinasi Adminstrasi di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur baik bersifat vertikal dengan instansi terkait maupun koordinasi administrasi horisontal dengan kepala seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Sangatta Utara. Dari hasil penelitian tersebut, Koordinasi pelayanan administrasi pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat terdapat faktor penghambat yaitu kurang tersedianya sarana dalam kelancaran proses administrasi seperti sistem administrasi yang masih panjang, kurang profesionalnya staf dalam menjalankan tugas serta terdapat satu Kelurahan yang memiliki jarak yang jauh dengan Kantor Kecamatan. Faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah tersedianya anggaran didalam proses meningkatkan pelayanan administrasi dan terdapatnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat

**Kata kunci: Koordinasi Adminstrasi.**

1. **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota atau antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahnya berada disentral paling depan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi sesuai dengan tujuan Negara dan Nasional yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang memadai di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut maka perlunya pelaksanaan koordinasi oleh pemerintahan dalam upaya memadukan, menyerasikan, menyelaraskan dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta semua kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horisontal yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama.

Hal ini perlu adanya penyesuaian segala kegiatan dan penyatuan terhadap bagian masing-masing antara satu dengan yang lainnya dan penyelarasan usaha-usaha atau kegiatan pemerintahan, sehingga kegiatan tersebut saling mengisi dan terarah untuk mencapai tujuan pokok. Kebutuhan akan adanya koordinasi ini sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang corak dan ragamnya sangat banyak jumlahnya sering kali kelihatan, bahwa penyelengaraan tugas seperti berlainan satu sama lainnya, sedangkan objeknya adalah masyarakat.

Administrasi selalu berkaitan pada kondisi, situasi, waktu, dan tempat. Sebagai proses dalam penyelengaraan administrasi terkandung dalam pemikiran yang sangat mendasar yaitu bahwa semakin lama proses administrasi itu berlangsung, harus diupayakan agar dapat mencapai tingkat dan mutu yang tinggi dan berkualitas serta mencapai tujuan.

Administrasi juga memiliki unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang atau lebih dan orang-orang tersebut bekerjasama dalam hubungan yang sifatnya formal dan hirarkis, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan tersedianya sarana dan prasarana tertentu. Dan dalam pengertian modern kerja sama yang dilakukan itu dilaksanakan secara sadar, rasional, terencana dan dengan organisasi yang teratur.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yaitu Bupati atau Walikota yang bersangkutan. Camat bertugas menetapkan pelaksanaan dan penyelengaraan pembangunan kemasyarakatan serta menangani sebagian urusan daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dalam hal ini Camat bertanggung jawab atas kelancaran urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam wilayah pemerintah Kecamatan pada khususnya dan Kelurahan pada umumnya dalam lingkup wilayah kerjanya sebagai Kepala Kecamatan yang mengawasi seluruh Kelurahan tugas Camat sangat kompleks sebagai perangkat daerah.

Untuk kelancaran roda pemerintahan administrasi, Camat harus selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah seluruh staf dilingkungan wilayah Kecamatan dan seluruh staf dilingkungan Kelurahannya masing-masing serta didalam hal ini Camat harus melakukan koordinasi dengan para aparat atau pejabat di tingkat atasanya dan aparat yang setingkat dalam tingkat organisasi, dengan adanya koordinasi yang baik maka dapat mewujudkan suatu tujuan yang serempak, penyatuan dan penyelarasan kegiatan-kegiatan pemerintahan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Camat senantiasa harus dapat melakukan koordinasi sehingga tidak terjadi kesenjangan disegala bidang.

Sekalipun pada umumnya telah didasari tentang pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen pemerintah, tetapi kenyataanya dalam prakteknya tidak jarang terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan pelaksanaan koordinasi tidak berjalan semestinya seperti kinerja aparat/pegawai di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur rendah, pengawasan yang dilakukan oleh Camat pada bidang pekerjaan belum berjalan sebagaimana mestinya, didalam penyelesaiaan tugas-tugas pekerjaannya para pegawai tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, masing tingginya tingkat absensi jam kerja para pegawai sehingga, pencapaian tujuan dan sasaran tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya kendala yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Camat terhadap pelaksanaan administrasi di lingkup wilayah Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
2. Belum adannya kerjasama yang baik antara Camat dengan instansi-instansi terkait.

Dengan demikian untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya koordinasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh camat agar pelaksanaan administrasi pemerintahan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan perlu diadakan peningkatan kerja sama yang baik antar Camat dengan instansi-instansi terkait.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Studi Tentang Peran Camat Didalam Koordinasi Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur? “
2. Faktor-faktor penghambatdan pendukung Peran Camat Didalam Koordinasi Administrasi Pemerintahan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur?’
3. **METODE PENELITIAN**

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan sistematis terhadap fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu dengan secara cermat dan faktual. Dengan kata lain peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan akurat terhadap fenomena yang ada dilapangan, tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Menurut **Tika ( 2006:57-58 )** sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti. Data primer penulis peroleh dari narasumber atau informan dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dan dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.
2. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder, penulis memperoleh melalui sumber informan, melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan hasil evaluasi yang ada dikantor Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Sesuai dengan penjelasan dalam teori dan konsep yang telah dijelaskan maka fokus penelitian ini kepada :

1. Peran koordinasi yang dilakukan oleh Camat
2. Koordinasi Vertikal.
3. Koordinasi Horisontal.
4. Keikusertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordinasi dalam
5. Memecahkan masalah.
6. Memberikan saran.
7. Koordinasi pelayanan administrasi pemertintahan Kecamatan
8. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Studi Tentang Peran Camat Dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

1. *Library Research,* atau penulisan data dengan menggunakan data dan mempelajari bahan-bahan keperpustakaan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi
2. *Fieldwork Research,* yaitu pengumpulan data langsung kelapangan dengan cara sebagai berikut :
3. Observasi, mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian.
4. Daftar wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunakan serangkaian daftar pertanyaaan tertulis yang diberikan kepada responden dengan dilengkapi petunjuk jawaban.
5. Dokumentasi, yaitu penelitian terhadap catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1.Gambaran Lokasi Penelitian**

Wilayah Kecamatan Sangatta Utara, merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang di bentuk pada tahun 1970, dimana sebelumnya adalah merupakan perwakilan kecamatan Bontang Kabupaten Kutai yang berkedudukan di Singa Geweh sebagai Kecamatan Penghubung. Sejalan dengan perkembangan Penduduk dan keberadaan PT. KPC di wilayah Kutai Timur pada Tahun 1991, maka di bentuklah Kecamatam Defenitif sebagai Kecamatan Sangatta, dengan Jumlah Desa sebanyak 14 desa yang terdiri dari : Desa Teluk Pandan, Desa Sangkima, Desa Sangatta Selatan, Desa Sangatta, Desa Tepian Langsat, Desa Sepaso, Desa Sekerat dan Desa Rantau Pulung (SP 1s/d SP7).Seiring perkembangan waktudan atas tuntutan Reformasi sejak tahun 1998, Lahirlah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Kutai Timur dari pemekaran Dati II Kutai Pada Tanggal 12 Oktober 1999. Yang sebelumnya terdiri dari 14 Desa menjadi 22 Desa Pemekaran Yaitu: Desa Sangatta Utara, Desa Teluk Lingga, Desa Singa Gembara, Desa Swarga Baru, Desa Sangatta Selatan, Desa Singa Geweh, Desa Sangkima, Desa Persiapan Teluk sangkima, Desa Pulung Sari, Desa Margomulyo, Desa Kebon agung, Desa Tanjung Labu, Desa Tepian Makmur, Desa Teluk Pandan, Desa Suka Rahmat, Desa Suka Damai, Desa Kandolo, Desa persiapan Martadinata, Desa. persiapan Danau Redan.Sejalan dengan perkembangan, Lahir PERDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005 tepatnya Pada Tanggal 31 Oktober 2005 Kecamatan Sangatta dimekarkan menjadi 4 Kecamatan Yaitu:

1.Kecamatan Sangatta Utara

2.Kecamatan Sangatta Selatan

3.Kecamatan Teluk Pandan

4.Kecamatan Rantau Pulung Kondisi Geografi Kecamatan Sangatta Utara dengan Luas 308.52km2 Yang terdiri dari: Desa Sangatta Utara, Desa Teluk Lingga, Desa Singa Gembara dan Desa Swarga Bara, dengan Letak Geografis sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bengalon

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Sangatta Selatan

Sebelah Barat : berbatasan denga Kecamatan Rantau Pulung

Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar Curah Hujan : 1.700-.2.000 mm/tahun Klasifikasi Lereng : >20%Rata -rata kedalaman muka air tanah : 80 cm Ketinggian tanah 5-100 meter di atas permukaan laut

**4.1.1. Sarana Sosial/Kemasyarakatan**

Untuk menuju ke Sangatta, dapat di tempuh melalui jalan darat dengan

menggunakan mobil, atau melalui udara dengan menggunakan pesawat terbang milik KPC.Apabila menggunakan mobil, diperluka waktu selama dua jam perjalanan darat dari Bontang, empat lima Jam dari amarinda atau 6-7 jam dari Balikpapan. Sedangkan kalu ditempuh melalui perjalanan udara dari Bandara Sepinggan Balikpapan ke Bandara anjung bara Sangatta, memerlukan waktu satu jam.Bandara Tanjung Bara adalah bandara kecil milik perusahaan Pertambangan PT. KPC. Pada saat ini setiap hari terdapat 3 x jadwal penerbangan., pesawat kecil ini milik perusahaan tambang batubara PT. KPC.

Kecamatan Sangatta Utara merupakan kecamatan di wilayah kabupaten Kutai Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, di bandingkan dengan kecamatan yang lain. Hal ini disebabkan karena kecamatan Sangatta Utara adalah pusat pemerintahan dan perdagangan di Kutai Timur. Kecamatan Sangatta Utara saat ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 90.152 jiwa, yang kegiatan msyarakatnya terdiri dari berbagai sector pertambangan, pertanian, perdagangan, PNS, Nelayan, Pengrajin, Buruh, Pensiunan dan lain sebagainya. Dan juga masyarakatnya yng majemuk terdiri dari berbagai macam suku-suku yang ada di Indonesia.Di bidang Pendidikan Kecamatan Sangatta Utara memiliki sarana pendidikan yang lengkap dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Sedangkan dari sarana Kesehatan telah memiliki RSUD dan didukung oleh sarana lainnya seperti RS Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Dokter Praktek dan RS Swasta yang semuanya tersebar di kecamatan Sangatta Utara.

**4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang organisasi Perangkat ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sangatta Utara sebagai berikut:

1) Kecamatan Sangatta Utara merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2) Kecamatan Sangatta Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

3) Dalam menyelenggarakan tugas Kecamatan Sangatta Utara mempunyai:

a) Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan

b) Pelaksanaan tugas sebagaian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan

c) Penyelenggaraan pelayanan umum

d) Pembinaan dan pengkoordinasian wilayah

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4.1.3. Uraian Tugas Kantor Kecamatan Sangatta Utara**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada kecamatan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

b) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat

(2) Perumusan kebijakan teknis Sekretariat

(3) Penyelenggaraan urusan umum

(4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian

(5) Penyelenggaraan urusan keuangan

(6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi

(7) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi

(8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian

(3) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga.

d) Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi

(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan

(3) Perencanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan

(4) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja

(5) Penyelenggaraan evaluasi pelaporan

(6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi

e) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan

(2) Perumusan kebijakan teknis pemerintahan

(3) Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

(4) Pembinaan pemerintahan

(5) Penyelenggaraaan dan pengkoordinasian pelayanan pertanahan

(6) Pembinaan kelembagaan lembaga masyarakat desa

(7) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan pajak bumi dan bangunan

(8) Penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan yang dilimpahkan

(9) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

e). Seksi Pemerintahan

f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban

(2) Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiba

(3)Pengkoordinasian dan pembinaan ketentraman dan ketertiban

(4)Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan

(5) Pengkoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa

(6) Pengkoordinasian dan pembinaan perlindungan masyarakat

(7) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana

(8) Penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilimpahkan

(9) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

g) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian danPembangunan

(2) Perumusan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan

(3) Pengkoordinasian dan fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat

(4) Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

(5) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan

(6) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

(7) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan bantuan perekonomian dan pembangunan

(8) Penyelenggaraan urusan otonomi daerah di BidangPerekonomian dan Pembangunan yang dilimpahkan

(9) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

h) Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat

h). Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

 (1) Pengkoordinasian dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

(2) Pengkoordinasian pelayanan sosial dan keagamaan

(3) Pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan

(4) Pengkoordinasian perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja

(5) Pengkoordinasian dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan

(6) Penyelenggaraan urusan pelayanan bantuan sosial

(7) Penyelenggaraan urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan

(8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, surat-surat keterangan serta rekomendasi dan legalisasi perijinan dalam rangka pelayanan.umum

a) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

b) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

* 1. **Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Peran koordinasi yang Dilakukan oleh Camat
2. Koordinasi Vertikal.
3. Koordinasi Horisontal.
4. Keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordiansi dalam
5. Memecahkan masalah.
6. Memberikan saran.
7. Koordinasi pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan.
8. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan Administrasi kepada masyarakat.

Perlu penulis jelaskan bahwa data yang penulis peroleh adalah data primer dengan teknik wawancara dan juga data sekunder dengan melihat pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Kantor Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Dari data yang ada penulis menganalisis data secara kualitatif.

Berikut ini akan disajikan data-data hasil penelitian yang berkenaan dengan hal tersebut :

**4.2.1. Peran Koordinasi yang Dilakukan Oleh Camat**

1. **Koordinasi Vertikal**

Frekuensi pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal menunjuk pada seberapa besar kegiatan koordinasi yang bersifat vertikal dilaksanakan. Hal ini penting karena Camat dalam selaku pimpinan di lingkungan pemerintah Kecamatan harus dapat menjamin serta membentuk keserasiaan dan keterpaduan terhadap para aparat Pemerintahan bawahannya dalam suatu tujuan dan bekerjanya aparatur pemerintahan, maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang dapat berwujud suatu peraturan tata tertib dan kerja sama secara keseluruhan didalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal.

Dengan adanya koordinasi yang bersifat vertikal ini Camat sebagai seorang pimpinan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kecamatan , mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi Pemerintahan Kecamatan. Dengan demikian Camat sangat perlu untuk mengadakan pengkoordinasiaan dengan bawahanya.

Mengenai frekuensi pelaksanaan koordinasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat maka dalam hal ini Kepala Kecamatan Sangatta Utara Sangatta Utara sebagai berikut :

“Didalam pelaksanaan Koordinasi yang bersifat vertikal pelaksanaannya dilakukan 1 bulan 2 kali termasuk koordinasi di tingkat Kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur karena, saya menyadari betapa pentingnya peranan koordinasi dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang serta untuk mengetahui dan menyelesaiakan permasalahan apa saja yang terjadi ditingkat bawahan .”(wawancara Januari 2020)

Kemudiaan penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Hj. Sulastri yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Selama ini Camat melakukan koordinasi dengan kami setiap 1 bulan sekali termasuk dengan seluruh staf pegawai Kecamatan. Hal ini mukin terjadi karena Camat sendiri memiliki begitu banyak kesibukan dan waktu yang terbatas dalam menjalankan tugas pemerintahan sehingga terkadang pelaksanaan koordinasi ini diwakilkan oleh Sekretaris Camat ” (Wawancara 26 Januari 2020)

Penulis juga melakukan wawancara kepada Lurah Berbas Tengah H. Zulkarnaim untuk mengetahui frekuensi koordinasi yang dilaksanakan Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur di tingkat Kelurahan yaitu sebagai berikut :

“Frekuensi koordinasi yang dilakukan oleh Camat terhadap Kelurahan Berbas Pantai itu naik turun hal ini terjadi karena tergantung banyaknya permasalahan dan kegiatan yang terjadi serta sudah diberlakukannya SKPD kepada tiap-tiap Kelurahan untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing terutama masalah keuangan namum paling tidak setiap 1 bulan 2 kali antara Camat dan pihak kami selalu melaksanakan koordinasi demi mencapai suatu tujuan.”(wawancara 20 Januari 2020)

Kemudiaan penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Abdurrahman selaku Kepala Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tentang waktu pelaksanaan Koordinasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat sebagai berikut :

“Waktu pelaksanaan koordinasi vertikal ini biasanya saya adakan misalnya setiap adanya permasalahan dan kegiatan yang terjadi baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan yang perlu diadakan koordinasi, adanya program-program harus diketahui oleh staf serta adanya peraturan perundang-undangan yang penting untuk disosialisasikan oleh Camat kepada semua staf dan lain-lain.”(wawancara 20 Januari 2020)

Hal ini dipertegas dari wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Benhes, yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Didalam waktu pelaksanaan koordinasi vertikal oleh Camat di Kelurahan ini biasanya paling banyak diadakan antara bulan April sampai Desember karena antara bulan tersebut dimulainya pembangunan jadi setiap adanya program pembangunan, adanya permasalahan atau adanya hal yang bersifat penting langsung diadakan koordinasi oleh Camat.”(wawancara 25 Januari 2017)

Dilihat dari waktu pelaksanaan Koordinasi bersifat vertikal yang dilaksanakan oleh Camat menjelaskan bahwa didalam pelaksanaanya masih terdapat masalah-masalah didalam pelaksanaan koordinasi bersifat vertikal yang dilaksanakan oleh Camat oleh karena itu, ditinjau dari segi waktu pelaksanaan koordinasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat diatas perlu ditingkatkan.

1. **Koordinasi Horisontal**

Pelaksanaan frekuensi Koordinasi yang bersifat horisontal ini merupakan suatu bentuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan, penyatuan-penyatuan, pengarahan-pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tingakat organisasi yang setingkat.

Upaya pelaksanaan Koordinasi bersifat horisontal ini dilaksanakan oleh Camat guna mencapai keselarasan, keserasiaan dan keterpaduaan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi horisontal, dan antara instansi horisontal dengan dinas-dinas terkait daerah agar tecapai hasil guna dan daya guna sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh sebab itu maka Camat wajib melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dengan selalu berkoordinasi dengan pejabat atau aparat yang setingkat demi tercapainya suatu peningkatan disegala bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana salah satu faktor penting dalam keberhasilan Camat ialah meningkatkan frekuensi Koordinasi yang bersifat horisontal.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan yaitu penulis melakukan wawancara langsung di Kantor Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, menurut Bapak Abdurrahman selaku Camat Sangatta Utara beliau mengatakan bahwa :

“mengenai frekuensi koordinasi yang bersifat horisontal selama ini hampir sama dengan yang bersifat vertikal dengan melihat dan mengacu seberapa besar masalah yang dihadapi serta melihat kearah mana yang tepat untuk menjalankan koordinasi itu jika dilihat dari frekuensinya setiap 2 bulan sekali kami melakanakan Koordinasi bersifat horisontal termasuk ditingkat dinas-dinas terkait.” (wawancara 20 Januari 2020)

Hal lain disampaikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Bapak Abdul Wahid, SE yang menyatakan bahwa :

Selama ini didalam pelaksanaan koordinasi bersifat horisontal dilakukan oleh Camat paling tidak dalam jangka waktu setiap 3 bulan sekali dilakukan pertemuan dengan instansi terkait hal ini dilakukan agar terjalinnya kerjasama untuk membahas permasalahan apa saja yang terjadi termasuk permasalah yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban dilingkungan Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.”(wawancara 26 Januari 2020))

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Wahau Baru mendapatkan penjelasan yaitu sebagai berikut :

“Sebagai seorang aparatur pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat maka Camat selalu melakukan koordinasi termasuk koordinasi yang bersifat horisontal ke instansi-instansi terkait dimana frekuensi pelaksanaanya setiap 2 bulan sekali yang melibatkan seluruh instansi yang terkait guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” (wawancara 26 Januari 2020)

Kemudiaan penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Bapak Abdu Safa Muha dan mendapatkan pejelasan berkenaan dengan waktu pelaksanaan Koordinasi bersifat horisontal sebagai berikut :

Pelaksanaan Koordinasi bersifat horsontal itu dilaksanakan jika terdapat adanya permasalahan yang sangat penting untuk dilakukan Koordinasi, adanya kegiatan maupun program pembangunan karena buat apa kita melakukan Koordinasi jika tidak ada permasalah yang dibicarakan namun kami menyadari setiap memberikan pelayanan pasti terdapat permasalahan untuk itu Koordinasi horisontal ini tetap harus di tingkatkan.”(wawancara 26 Januari 2020)

Demikian semakin tinggi tingkat pelaksanaan koordinasi yang bersifat horisontal dilaksanakan oleh Camat dan staf Kecamatan dengan instansi terkait maka semakin berkualitas pelayanan diberikan kepada masyarakat dan masalah akan mudah terselesaikan pula maka dari itu pentingnya pelaksanaan koordinasi bersifat horisontal ini.

**4.2.2. Keikutsertaan Staf Kecamatan Mengikuti Rapat Koordinasi**

1. **Memecahkan Masalah**

Keikutsertaan staf Kecamatan didalam pemecahan masalah adalah sebuah upaya yang harus dilaksanakan oleh Camat didalam rapat koordinasi untuk mempermudah dalam upaya pemecahan masalah. Tujuan dilaksanakan rapat Koordinasi dalam pemecahan suatu masalah ialah untuk menyamakan persepsi tentang pemecahan suatu masalah yang dihadapi sebagai bagian dari tugas aparat pemerintah Kecamatan.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan khususnya pelaksanaan administrasi memiliki tujuan yang ingin dicapai namun didalam perjalananya masih saja terdapat masalah-masalah yang dihadapi yang dapat menghambat proses pelayanan kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh sebab itu dalam pelaksanaan rapat koordinasi harus dapat pemecahan masalahnya dan seluruh staf mulai dari pimpinan sampai bawahan harus dapat menjalankan tugas ini karena apapun masalah yang dihadapi yang dapat menghambat suatu tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya faktor pendukung yaitu seluruh pegawai sebagai pelaksananya yang merupakan tujuan tersebut adalah tujuan bersama yang mengutamakan bagaimana pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat dilayani dengan baik. Tujuan yang ditetapkan agar pelaksanaan administrasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan staf Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur mengikuti rapat koordinasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pihak Kecamatan maka dalam hal ini Kepala Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Bapak Abdurrahman mengungkapkan bahwa :

“proses penyelesaian masalah yang kami dihadapi hampir sama dengan apa yang saya lakukan ketika menekankan pentingnya memberikan saran didalam rapat koordinasi. Untuk itu saya selalu memberikan penekanan terhadapat pentingnya seluruh Staf didalam penyelesaian suatu masalah yang kami hadapi dan semua pegawai Kecamatan mempunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat tanpa mempermasalahan perbedaan pendapat yang terjadi.”(wawancara 27 Januari 2020)

Hal ini Juga didukung oleh Pendapat Ibu Hj. Sulastri selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan yang menerangkan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keikutsertaan staf Kecamatan dalam memecahkan masalah yaitu sebagai berikut :

“Keikutsertaan seluruh staf Kecamatan termasuk staf di Seksi Ekonomi Pembangunan didalam rapat koordinasi berjalan dengan baik. Ini adanya kesadaran staf tentang pentingnya pemecahan masalah didalam rapat koordinasi karena salah satu tujuan didalam rapat koordinasi ialah pemecahan masalah untuk itu saya termasuk Camat selalu memberikan penjelasan dan kesempatan disetiap rapat koordinasi dalam pemecahan suatu masalah.”(wawancara 26 Pebruari 2020)

Hal senada juga ditambahkan oleh pendapat dari Kepala Seksi Pelayanan Umum Bapak Abdul Wahid yang mengungkapkan bahwa :

“Didalam rapat koordinasi keikutsertaan seluruh staf Kecamatan termasuk staf di Seksi Pelayana Umum didalam memecahkan masalah sudah berjalan dengan baik dimana, seluruh staf didalam rapat koordinasi selalu memberikan petunjuk, jalan keluar dan mengusulkan suatu pertimbangan-pertimbangan untuk pemecahan suatu masalah. Keterbukaan dalam penyampaian pendapat dalam rapat Koordinasi untuk pemecahan suatu masalah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi didalam pemecahan suatu masalah selama ini.” (wawancara 26 Pebruari 2020)

Selanjutnya Kepala Desa Long Wehea juga berkenang memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan staf mengikuti rapat koordinasi dalam memecahkan suatu masalah ditingkat kelurahan dan didapat penjelasan sebagai berikut :

 “Keikutsertaan staf termasuk Kepala Kelurahan dalam memecahkan masalah didalam rapat koordinasi cukup baik hal ini dilihat dari antusiasme dalam setiap rapat koordinasi untuk memecahkan suatu masalah salah satu faktornya ialah Camat selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami dalam untuk mengeluarkan pendapat dalam memecahkan masalah.”(wawancara 18 Pebruari 2020)

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi administrasi tukar menukar informasi sangat diperlukan, agar apabila ada kaitanya dengan pelaksanaan administrasi dapat segera dilaksanakan untuk itu pemecaham suatu masalah didalam rapat koordinasi merupakan suatu upaya guna meningkatakan pelayanan kepada masyarakat didalam proses kegiatan administrasi untuk itu maka pentingnya keikutsertaan seluruh staf Kecamatan dalam setiap pelaksanaan rapat koordinasi karena, salah satu tujuan diadakannya rapat koordinasi selain memberikan kesempatan bagi staf dalam penyampaian saran juga bertujuan sebagai sarana dalam penyelesaian suatu masalah.

**5.1 Kesimpulan**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat oleh peneliti baik secara observasi, wawancara, dokumentasi atau melalui dokumen-dokumen yang memperkuat penulis dalam proses penyimpulan.

Adapun kesimpulan-kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul Studi tentang Peran Camat Dalam Koordinasi Administrasi Di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi administrasi bersifat vertikal yang diadakan oleh Camat dilakukan dalam frekuensi yang berbeda-beda namun jangka waktu pelaksanaanya antara sebulan 2 kali termasuk ditingkat Kelurahan.
2. Pelaksanaan koordinasi administrasi bersifat horisontal ini Camat maupun Kepala Seksi-Seksi melakukannya setiap 2 bulan sekali dengan berbagai macam usaha seperti melakukan kerja sama dengan atasan atau instansi terkait.
3. Keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordinasi dalam memecahkan masalah sudah berjalan baik hal ini dari adanya penekanan yang selalu disampaikan oleh Camat terhadap pentingnya rapat koordinasi serta adanya kesadaran yang timbul dari staf untuk menyelesaikan suatu masalah.
4. Keikutsertaan staf Kecamatan mengikuti rapat koordinasi dalam memberikan saran sudah berjalan dengan baik dengan didukung berbagai faktor seperti Camat selalu menanggapi atau merespon saran serta Camat selalu bersifat terbuka kepada semua staf dalam rapat koordinasi meskipun terdapat kekurangan dalam penyelesaian langsung dilapangan.
5. Koordinasi pelayanan administrasi pemerintah Kecamatan berjalan dengan baik melalui usaha dan komitmen dari Camat demi peningkatan kualitas pelayanan Administrasi.
6. Dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat terdapat faktor penghambat yaitu kurang tersedianya sarana dalam kelancaran proses administrasi seperti sistem administrasi yang masih panjang, kurang profesionalnya staf dalam menjalankan tugas serta terdapat satu Kelurahan yang memiliki jarak yang jauh dengan Kantor Kecamatan.
7. Faktor pendukung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat ialah tersedianya anggaran didalam proses meningkatkan pelayanan administrasi dan terdapatnya fasilitas daran dan prasarana yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat.

**5.2 Saran-Saran**

Selanjutnya berdasarkan data-data yang telah disajikan dan analisis data maupun kesimpulan maka dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kualitas dalam Koordinasi Administrasi di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Baik yang bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai objek pembangunan.

Peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu :

1. Perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan rapat koordinasi baik itu yang bersifat vertikal maupun horisontal: pelaksanaan rapat koordinasi dijadikan suatu agenda rutin dan tetap yang dilaksanakan oleh Kecamatan, diberikannya anggaran khusus terhadap pembiayaan pelaksanaan rapat koordinasi, serta diberikanya sangsi-sangsi baik kepada Camat maupun kepada seluruh staf jika tidak mengikuti rapat koordinasi administrasi.
2. Camat harus lebih tanggap terhadap saran-saran yang bersumber dari pelaksanaan rapat Koordinasi Administrasi dan lebih sering melihat permasalahan langsung yang terjadi dilapangan.
3. Sebagai seorang pimpinan di Kecamatan, Camat juga harus meningkatkan pelaksanakan koordinasi pelayanan administrasi dan wajib diikuti oleh seluruh staf dimana, didalam pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan administrasi tersebut lebih mengutamakan sistem pelayanan administrasi secara efektif dan efisien serta segera dibuatnya Sistem Operasional Pelayanan (SOP) demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas.
4. Sebagai seorang pimpinan baik Camat memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia melalui pembiayaan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang dengan sebaik-baiknya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hadi, Sutrisno, 2001 *Metodelogi Research*. Andi, Yogyakarta.

Handoko, T Hani, 2003 *Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan kedelapanbelas*. BPFE, Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu S.P, 2003 *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Keenam.* Bumi Aksara, Jakarta.

Rivai, Veithzal, 2003 *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Edisi Kedua* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siagian Sondang P, 2001 *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.

Sugiyono. 2003 *Metode Penelitian Administrasi.* Alfabeta, Bandung.

Sugiyono,2005 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung

Sukmadinata, 2006 *Metode Penelitian Pendidikan.* Rosdakarya, Bandung.

Tika, Pabundu, 2006 *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.

Usman, Husain dan Setiady Akbar, Purnomo, 2003 *Metodelogi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Bandung.

Usman, Husain, 2006 *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.

**Dokumen-dokumen :**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Org*

*anisasi Perangkat Daerah.* Fokus Media, Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang *Kecamatan.*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Kecamatan*

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Tentang *Kecamatan.*

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2008 Tentang *Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Muara Wahau.*